



## **PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tesbatan, 21 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 26 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 26 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2000, PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan peernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara sebagaimana tercantum

*Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Nikah nomor : 233/21/XI/2000 tertanggal 20 November 2000;

2. Bahwa pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunian 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir kupang 12 Juli 2001, umur 17 tahun sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2320/DTL/DKPS.KK/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 04 mey tahun 2011;

3. Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di jalan kusambi II Km.9, RT 023/RW009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis serta selalu berdampingan dan membangun rumah tangga dengan baik;

5. Bahwa berjalannya waktu pada tahun 2004 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami kemerosotan secara ekonomi krena TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga PENGUGAT meminta ijin kepada TERGUGAT untuk bekerja di tempat Fotocopy demi menopang kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa PENGUGAT bekerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 dengan upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan TERGUGAT masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, malahan TERGUGAT memilih bersantai dirumah dan menunggu gaji dari PENGUGAT;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2008 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan yang disebabkan oleh terjadinya perkecokn dan pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus yang dipicu oleh sikap TERGUGAT yang selalu keluar malam-malam dan tidak mau mencari pekerjaan, sedangkan tuntutan ekonomi dalam rumah tangga semakin meningkat;

8. Bahwa tidak hanya itu PENGUGAT pun sering mendapat TERGUGAT berkomunikasi dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) melalui SMS dan juga

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpun, bahkan PENGUGAT sendirah yang menelepon Wanita Idaman Lain TERTUGAT dan Wanita Idaman Lain itu mengaku seorang mahasiswa si salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang bahkan Wanita Idaman Lain tersebut memberitahu PENGUGAT bahwa TERTUGAT sering mengunjunginya di Kos yang alamatnya tidak diberitahukan;

9. Bahwa pada tahun 2009 TERTUGAT meminta izin kepada PENGUGAT untuk merantau ke Papua di Irian Jaya untuk mencari kerja demi menopang kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERTUGAT;

10. Bahwa mendengar TERTUGAT ingin mencari pekerjaan sebagaimana pada posita angka 9 maka PENGUGAT melarangnya karena PENGUGAT memikirkan anak mereka yang masih kecil namun TERTUGAT tetap dengan keras kepala untuk berangkat ke Papua

11. Bahwa keberangkatan TERTUGAT ke Papua, PENGUGAT merasa sedih dan bahkan menangis dengan memeluk anak mereka yang juga menyaksikan kepergian TERTUGAT ke Papua;

12. Bahwa sesampainya TERTUGAT di Papua, TERTUGAT memberi kabar kepada PENGUGAT dan menyampaikan salam hangat untuk PENGUGAT dan anak terkasinya mereka ANAK;

13. Bahwa setelah dua bulan TERTUGAT bekerja di Papua, TERTUGAT menelepon PENGUGAT dan berjanji akan mengirim uang kepada PENGUGAT demi membantu PENGUGAT dalam hal keuangan, dengan senang hati PENGUGAT menengar janji TERTUGAT karena PENGUGAT meyakini bahwa TERTUGAT sudah memiliki pekerjaan yang menjanjikan;

14. Bahwa setelah PENGUGAT menunggu janji TERTUGAT tersebut, maka dua bulan kemudian PENGUGAT menelepon TERTUGAT namun Nomor Hp TERTUGAT sedang dalam tidak aktif dan atau berada diluar jangkauan;

15. Bahwa PENGUGAT pun terus menerus kontak TERTUGAT di sela-sela waktu PENGUGAT bekerja namun nomor Hp TERTUGAT tetap tidak bisa dihubungi sehingga PENGUGAT tidak lagi kontak nomor Hp TERTUGAT hingga sampai pada tahun 2011;

16. Bahwa tanpa informasi kepada PENGUGAT pada bulan Januari tahun 2011 TERTUGAT kembali dari Papua dan langsung menuju rumah orang tua TERTUGAT dan tidak menemui PENGUGAT dan anak mereka hingga

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan tanpa mengunjungi PENGGUGAT dan keluarga serta anak mereka;

17. Bahwa karena TERGUGAT tidak menemui PENGGUGAT berbulan-bulan dan tidak ada informasi serta kepedulian terhadap PENGGUGAT dan anak mereka, sehingga pada pertengahan bulan 5 (lima) PENGGUGAT bersama keluarga PENGGUGAT bersama-sama menemui TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di jalan Kusambi II km.09, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, untuk adakan pertemuan dalam keluarga terkait rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak lagi harmonis itu;

18. Bahwa dalam pertemuan sebagai mana pada posita angka 17 menghasilkan kesepakatan bahwa TERGUGAT kembali hidup bersama PENGGUGAT dan anak mereka di rumah orang tua PENGGUGAT;

19. Bahwa setelah kesepakatan itu diterima oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta keluarga dari kedua belah pihak, maka keesokan harinya TERGUGAT menemui PENGGUGAT dan anak di rumah orang tua PENGGUGAT dan disambut baik oleh PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT;

20. Bahwa hari pertama tersebut TERGUGAT ternyata tidak tidur dan tinggal bersama PENGGUGAT mala TERGUGAT memilih untuk tinggal bersama orang tuanya;

21. Bahwa melihat sikap TERGUGAT yang tidak berubah tersebut PENGGUGAT pun hampir setiap malam menangis dan memeluk erat Anak mereka yang selalu menanyakan TERGUGAT ayahnya;

22. Bahwa sejak awal bulan 6 (enam) tahun 2011 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT bersama anak mereka hingga tanggal 1 November 2015;

23. Bahwa karena tertekan dengan sikap TERGUGAT yang tidak pernah berubah maka pada tanggal 02 November 2015 PENGGUGAT membuat SURAT PERNYATAAN dengan TERGUGAT mengetahui Ketua RT 023/RW 009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT akan mengakhiri hubungan sebagai suami isteri yang ditandatangani oleh Ketua RT Bapak Verdi W.M Kolloh, SE dan saksi Andreas Tena dan Vinsen Suni tertanggal 02 November 2015;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka untuk perkembangan dan kepentingan terbaik anak sebagai generasi bangsa dengan melihat kedekatan anak dengan seorang ibu maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa anak ANAK tetap berada dibawah asuhan PENGGUGAT;

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang diuraian diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 116 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat PUTUS karena perceraian;

26. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Memutuskan Anak ANAK, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir kupang 12 Juli 2001 yang lahir dalam perkawina antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar berada dibawa asuhan PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kp., tanggal 27 Februari 2019 dan 8 Maret 2019 yang

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan nama orang tua Penggugat yang benar Sarifuddin Gani dan mencabut gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) pada posita gugatan Penggugat angka 24 dan petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 5371036101840003, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14-05-2012. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat (Tergugat)** dan **Penggugat (Penggugat)** Nomor 233/21/XI/2000 tanggal 26 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP



1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kusambi 2 RT 023 RW 009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Oesapa Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada saat mediasi keluarga, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi, dari upaya mediasi tersebut, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan persoalan ekonomi (keuangan);
- bahwa sepengetahuan saksi, sudah dilakukan 3 (tiga) kali upaya mediasi dari keluarga kedua belah pihak;
- bahwa seingat saksi, terakhir kali upaya mediasi dilakukan pada tahun 2014;
- bahwa sepengetahuan saksi, upaya mediasi yang pertama sempat berhasil karena saat itu Tergugat sempat kembali ke rumah kediaman bersama, kemudian bermasalah lagi dan sempat dimediasi lagi saat itu Termohon berjanji akan kembali ke tempat tinggal bersama tetapi setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak kunjung datang, malah sempat difasilitasi pemerintah setempat tetapi tidak berhasil kemudian upaya mediasi yang ketiga juga demikian karena orang tua Tergugat tidak meresponnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat itu tidak kerja, dia kerja semau-maunya dan yang bekerja malah Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP



- bahwa saksi pernah melihat ada surat pernyataan dalam mediasi keluarga tetapi saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah saya ikut upaya mediasi keluarga barulah saksi tahu diantara penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, awalnya menerima nasehat tersebut, tetapi karena Tergugat tidak kunjung datang setelah ditunggu 3 tahun akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ini;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kusambi 2 RT 023 RW 009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat atau kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Oesapa Kupang, namun saksi tidak tahu tahun berapa, karena saksi pada saat itu masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2015;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena mereka sering bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan hampir tiap hari bertengkar dan cekcok di dalam kamar pada malam hari;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi (keuangan);
- bahwa sepengetahuan saksi, karena Tergugat malas bekerja, yang kerja malah Penggugat;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat ikut bekerja sebagai nelayan, tetapi kerjanya malas-malasan, Tergugat disuruh-suruh dulu baru pergi bekerja;
- bahwa sepengetahuan saksi, hampir tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat mempunyai wanita lain;
- bahwa sepengetahuan saksi, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya dengan bekerja di tempat fotokopi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, awalnya mereka berdamai dan Tergugat sempat kembali ke rumah tetapi sekarang Tergugat tidak kembali lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2000 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **SAKSI I** dan saksi 2 bernama **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga memicu masalah ketimpangan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
4. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun;
3. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada upaya perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, surat al-baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا تَعَدَّاهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا ذَلِكَ خُذُوا  
لِلَّهِ فَلَا تَعْدُوا لَهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : "... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**,  
Hakim Anggota,

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**,

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah** Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)